

MENEGUHKAN SPIRIT KEMASLAHATAN: MASJID, PEMBERDAYAAN DAN TRANSFORMASI SOSIAL

*¹Ahmad Arif Widiyanto, ²Rose Fitria Lutfiana

¹Universitas Negeri Malang, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Malang

*ahmad.arif.fis@um.ac.id, rose@umm.ac.id

Artikel History

Submit: 20 Januari 2021

Review: 14 Februari 2021

Revised: 26 April 2021

Accepted: 28 Mei 2021

Abstract: Government development programs often encounter obstacles, creating new problems in society. In this context, community empowerment initiatives emerged that took advantage of local institutions that were considered to have bargaining power and were effective in society. Mosques as part of social institutions are also proven capable of carrying out their social functions as facilitators of empowerment. This article aims to map how mosque-based empowerment models and their achievements so far. Through a literature review, this article sorts data from various articles published in 2010-2020 that discuss the topic of mosques and empowerment. This article shows that mosques have various social functions that can fill the void in the role of government in serving the needs of the community. Through their bargaining position, the mosque becomes an effective media or facilitator created social transformation. The models of empowerment by mosques are chosen based on the types of needs and conditions of the community including developing potential, strengthening and protecting the community. This strengthens the social function of mosques which are adaptive and responsive to social needs when government efforts are ineffective.

Keywords: Mosque, Empowerment, Social Transformation

Pendahuluan

Selama ini, pemberdayaan masyarakat di Indonesia dijalankan oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pihak swasta. Pemberdayaan tersebut sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang mandiri, partisipatif dan memiliki *bargaining position* dalam pengambilan kebijakan publik (Herdiansah, 2016; Noor, 2011; Umanilo, 2019). Pemerintah sebagai penyelenggara negara berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi segala kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Namun, tidak jarang peran tersebut gagal dijalankan sehingga menimbulkan ketimpangan, ketidakadilan dan ketidakberdayaan masyarakat.

Tersendatnya pelaksanaan tanggung jawab pemerintah tersebut lantas menimbulkan permasalahan serius di masyarakat. Beberapa permasalahan masyarakat yang menjadi tanggung jawab negara (pemerintah) adalah pertama, Masalah rendahnya kesejahteraan sehingga tidak mencukupi kebutuhan dasar masyarakat seperti: bahan pokok, pendapatan, kesehatan dan sejenisnya. Kedua, masalah ketimpangan akses pada sumber daya dan kekuasaan antara elit dan kelas menengah ke atas serta dengan masyarakat lainnya sehingga menciptakan posisi dikotomis masyarakat ordinat dan subordinat yang menjurus pada marginalisasi masyarakat lemah. Ketiga, yakni lemahnya kesadaran masyarakat terhadap kondisi kehidupannya sehingga kemampuan masyarakat dalam memahami persoalan hidup sangat terbatas. Keempat, masalah minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kepentingan sendiri bahkan bergantung pada elit dan pemerintah. Kelima, terbatasnya kapasitas masyarakat untuk penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan, dan berbagai akses ke pelayanan sosial (Suparman, 2002:19-20).

Kenyataan demikianlah yang kemudian memunculkan aktor-aktor maupun institusi-institusi lokal sebagai *mediating structure* (meminjam istilah Berger dan Neuhaus) yang berupaya menciptakan kestabilan sosial dan pemerataan distribusi kesejahteraan di masyarakat (Berger & Neuhaus, 1977). Aktor-aktor tersebut mempunyai peran dan kedudukan penting dalam masyarakat sehingga mampu menggerakkan atau menjadi dinamisator kehidupan sosial. Misalnya, elit lokal seperti tokoh adat, masyarakat aparat birokratis, desa maupun elit keagamaan yang diperankan oleh kyai dan tokoh keagamaan lainnya. Sedangkan Institusi-institusi lokal yang menjadi *mediating structure* terbentuk dari sekelompok individu mandiri dan visioner yang terikat dalam satu ikatan kepentingan dan tujuan bersama. Institusi ini dibentuk guna menjembatani sektor privat di masyarakat dengan sektor publik (pemerintah). Selama ini, institusi mediasi diperankan oleh LSM di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Selain itu, juga dijalankan oleh institusi lokal adat, sosial dan keagamaan seperti masjid dan pesantren (Ridwanullah & Herdiana, 2018).

Dalam konteks ini, masjid sebagai institusi keagamaan mampu menjembatani terakomodasinya kebutuhan dan kepentingan masyarakat (Zihra, 2018). Dengan demikian, masjid tidak hanya menjadi pusat peribadatan umat Islam saja, tetapi juga memiliki fungsi sosial. Survei Litbang Republika pada tahun 2010 menunjukkan sebanyak 83,5% responden menilai masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah. 84,2% responden memandang masjid perlu digunakan sebagai tempat kegiatan nonkeagamaan.

Masjid mampu mendorong proses perubahan sosial dan menunjang percepatan pembangunan dalam masyarakat (Ajahari, 2009:2). Di sisi lain, Masjid menunjukkan dinamika pemberdayaan terutama pada fungsi pendidikan dan dakwah serta fungsi sosial kemasyarakatan (Faizaturrodhiah et al., 2018).

Dengan berkembangnya peran dan fungsi masjid sebagai agen pemberdayaan masyarakat, masjid dapat turut serta dalam penyelesaian masalah ketidakberdayaan dan kesenjangan sosial di masyarakat akibat kurang maksimalnya peran pemerintah. Hal ini menjadi niscaya mengingat persebaran masjid di Indonesia sangat luas karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam sehingga dapat menjangkau di seluruh wilayah dan lapisan masyarakat. Banyak penelitian tentang masjid yang menyimpulkan bahwa penguatan peran dan fungsi sosial masjid di masyarakat mampu berkontribusi pada tercapainya pengembangan masyarakat (Zihra, 2018), mampu mengentaskan kemiskinan (Ras, 2016) memberikan pelayanan kesehatan (Rustiawan, 2007), sebagai media pembelajaran demokrasi (Solehhudin, 2005, (Silviana, 2016), menjadi pusat pembinaan akhlak remaja (Wardhani, 2008.) bahkan masjid dapat berperan besar dalam pembangunan perdamaian (Amelia Fauzia, Irfan Abubakar (dkk.), 2011.). Hasil penelitian-penelitian di atas membuktikan bahwa masjid dapat dimanfaatkan sebagai fasilitator, mediator dan dinamisator pemberdayaan masyarakat.

Masjid sebagai agen pemberdayaan masyarakat tidak hanya menonjolkan nilai-nilai fundamental dalam menjalankan dan menentukan sasaran programnya. Dalam artian, pemberdayaan berbasis masjid tidak memandang unsur SARA sebagai pijakan pandangannya. Meskipun masjid pada awalnya berfungsi sebagai pusat peribadatan umat muslim, namun dalam rangka menjalankan fungsi sosialnya, perjuangannya bersifat menyeluruh. Hal ini sesuai temuan-temuan beberapa penelitian di atas yang mengilustrasikan sasaran pemberdayaan melalui masjid bersifat merata tanpa memandang SARA.

Masjid berpeluang besar mengisi kekosongan dan kekurangan peran pemerintah dalam melayani kepentingan masyarakat. Secara kultural masjid mendapat reputasi sebagai institusi keagamaan yang baik, terpercaya dan menjalankan misi ketuhanan sekaligus kemanusiaan. Reputasi kultural ini menjadi modal yang dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan peran masjid dalam menanggulangi masalah sosial seperti pengangguran dan kemiskinan (Hamzah, 2009:2). Peran demikian juga banyak dijalankan oleh beberapa masjid di Yogyakarta dari ribuan masjid di Daerah Istimewa

Yogyakarta. Namun tidak semua masjid dapat mengembangkan perannya untuk tujuan pemberdayaan masyarakat. Hanya beberapa masjid saja yang mengupayakan kegiatan pemberdayaan. Salah satunya adalah Masjid Jogokaryan yang mampu merangkap peran sebagai wadah kegiatan sosial-keagamaan sekaligus agen pemberdayaan masyarakat.

Besarnya peluang replikasi model pemberdayaan masjid menjadi urgensi dalam penulisan artikel. Tujuannya adalah untuk merevitalisasi dan meneguhkan kembali fungsi sosial masjid dalam menyebarkan spirit kemaslahatan. Artikel ini merefleksikan dinamika pengembangan peran dan fungsi sosial masjid dalam pemberdayaan masyarakat dan implikasinya terhadap transformasi sosial. Penelitian-penelitian terdahulu tentang peran dan fungsi sosial masjid, sebagaimana yang dibahas sebelumnya, sudah menunjukkan peran signifikan masjid. Artikel ini tidak akan mengulangi kajian-kajian yang sudah ada. Lebih dari itu, artikel ini akan bertujuan memetakan sekaligus merefleksikan model-model pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan peran dan fungsi masjid sebagai struktur mediasi (*mediating structure*) Dari artikel ini diharapkan dapat diambil manfaat sebagai berikut: pertama, dapat menambah wawasan ilmu dan pengetahuan sosial baik praktis maupun teoritis bagi para akademisi, praktisi maupun masyarakat pada umumnya tentang model pemberdayaan masyarakat berbasis masjid. Kedua, artikel ini diharapkan mampu memberi kontribusi bagi pemerintah dan pengampu kebijakan dalam mengelola dan mengembangkan institusi lokal-keagamaan sebagai struktur mediasi dalam pemberdayaan masyarakat sehingga masalah sosial di berbagai lapisan dan wilayah dapat teratasi. Ketiga, artikel ini dapat mendorong gagasan untuk revitalisasi fungsi transformatif dan emansipatoris masjid.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* terhadap artikel-artikel yang membahas topik fungsi sosial masjid, khususnya yang fokus membahas peran masjid dalam pemberdayaan masyarakat. Metode ini sangat tepat untuk mendapatkan pemahaman komprehensif dan mendalam terkait topik tertentu sehingga dapat memberikan kesimpulan dan rekomendasi yang tepat (Siswanto, 2010). Pada penelitian ini, review dilakukan pada beberapa artikel yang membahas topik masjid dan pemberdayaan dengan rentang terbit tahun 2010-2020. Ada beberapa langkah yang ditempuh yaitu (1) merumuskan pertanyaan dan tujuan penelitian (2) merancang prosedur penelitian (3) memilih artikel berdasarkan pertimbangan relevansi, aktual, kebaruan, mendalam (4) sintesis hasil dan kesimpulan (5) menyajikan hasil review

(Siswanto, 2010). Artikel ini tidak membuat perbandingan detil terhadap setiap literatur. Namun lebih ingin melihat garis besar dan sintesis hasil secara umum untuk dianalisis dalam konteks *mediating structure*.

Hasil Penelitian

A. Pemberdayaan Masyarakat: Dari Konsepsi Menuju Kontekstualisasi

Tanggung jawab pemerintah dalam menjamin kehidupan bernegara dan berbangsa tidak selalu berjalan sesuai harapan. Dalam praktiknya, banyak ditemui kendala dalam pelaksanaan program-program dan kebijakan publik. Tidak jarang pula program-program dari pemerintah tidak tersebar secara merata sehingga menimbulkan permasalahan yang tidak diakomodasi negara. Secara konseptual, Dalam mengatasi berbagai permasalahan negara atau bangsa, minimal ada tiga unsur yang harus berperan aktif yaitu: pemerintah melalui aparatnya, kalangan swasta dan lembaga swadaya (Noor, 2011). Melalui ketiga aktor tersebut, segala kekurangan dan kekosongan dari pemerintah diisi oleh ketiganya. Untuk menempuhnya, upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. Pemberdayaan diartikan sebagai suatu upaya memberdayakan dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran terhadap potensi serta upaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan dapat juga disebut sebagai upaya memampukan dan memandirikan masyarakat (Kartasasmita, 1996). Pemberdayaan berarti mentransformasikan segenap potensi masyarakat untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingannya dalam berbagai aspek kehidupan. Beberapa cara di antaranya adalah melalui penguatan ekonomi, pelestarian budaya, dan penguatan nilai-nilai agama (Suparman, 2002:13).

Pemberdayaan mempunyai beberapa maksud, yaitu (1) pemberdayaan dapat bermakna ke dalam masyarakat untuk mentransformasikan kesadaran masyarakat dan mempermudah akses terhadap pemenuhan kebutuhan. (2) Pemberdayaan dapat bermakna ke luar, yaitu sebagai upaya mengarahkan perubahan kebijakan-kebijakan agar lebih menguntungkan masyarakat. Pemberdayaan dari segi ini bermakna sebagai *policy reform* yang berbasis pada peningkatan ruang partisipasi masyarakat (Usman, 2003: 54-56). Pemberdayaan diupayakan untuk menciptakan keberdayaan dan memenuhi kebutuhan masyarakat baik jangka dekat maupun panjang. Kriteria keberdayaan menurut Departemen Sosial RI adalah: (1) mampu memenuhi kebutuhan dasar, (2) mampu memahami masalah (3) mampu mencapai akses terhadap sumber. Kebutuhan

jangka dekat adalah perbaikan kesejahteraan, akses terhadap sumberdaya dan pendidikan. Sedangkan kebutuhan jangka jauh adalah masalah partisipasi dan kontrol (Suparman, 2002:20).

Setidaknya ada tiga aktivitas sebagai proses pemberdayaan kepada masyarakat yang perlu dilakukan, yaitu: *pertama*, pembentukan kelompok. Dalam model ini, pemberdayaan dilakukan terhadap dan oleh kelompok. Pemberdayaan kelompok menstimulasi dialog yang dapat menumbuhkan dan memperkuat kesadaran dan solidaritas individu dalam kelompok dapat belajar mendeskripsikan situasi, mengekspresikan opini dan perasaan masing-masing untuk merancang solusi pemecahan masalah. *Kedua*, pendampingan. Dalam proses ini dilakukan pendefinisian tentang masalah, menganalisa serta merancang sebuah kegiatan kelompok. Pada aktivitas ini memerlukan pendamping yang berfungsi sebagai pendorong potensi kelompok. Pendamping juga bertugas mendampingi penyelenggaraan kelompok sebagai fasilitator, komunikator ataupun dinamisator.

Ketiga, perencanaan kegiatan. Dalam tahap ini peran aktif setiap anggota kelompok dituntut agar dapat menentukan bidang usaha sesuai kemampuan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dalam perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat terdapat prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan, antara lain: (1) Prinsip kepercayaan, adanya kebebasan masyarakat untuk menentukan jenis kegiatan sesuai dengan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat (2) Prinsip kebersamaan dan gotong royong, yakni program pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kebersamaan dan gotong royong, kesetiakawanan dan kemitraan di antara kelompok (3) prinsip kemandirian, yakni mendorong rasa percaya diri masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan memperjuangkan kepentingannya. Program harus dapat berkembang secara berkesinambungan, sehingga pada saatnya tidak lagi diperlukan bantuan (Sri Hartini, 2000 : 18-20).

Berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat maka ada beberapa ciri yang mesti diperhatikan antara lain pertama, sasaran pemihakan yang nyata kepada kelompok penduduk miskin dan tertinggal, kedua, sasaran kegiatan diarahkan pada peningkatan kemampuan masyarakat dalam menciptakan kegiatan sosial ekonomi produktif sehingga mampu menciptakan pendapatan yang berlanjut bagi masyarakat lokal, ketiga sasaran lokasi adalah kawasan (pedesaan/perkotaan) yang tertinggal, keempat adalah kegiatan sosial-ekonomi produktif oleh kelompok swadaya masyarakat lokal yang dibentuk berdasarkan kondisi sosio kultural masyarakat lokal, kelima adalah penguatan

kelembagaan masyarakat yang dilakukan melalui wadah pokmas dan pemberdayaan aparat melalui penguatan sosial ekonomi lembaga lokal masyarakat. Keenam, adalah bantuan disalurkan langsung kepada masyarakat yang bersifat bergulir dan ketujuh adalah peran jajaran aparat pemerintah sebatas pada pembinaan vertikal pada aparat daerah dan lokal (Gunawan Sumodiningrat, 2001:116).

Pilar utama pemberdayaan yaitu: (1) pengadaan fasilitas umum sebagai media memfasilitasi masyarakat untuk kritis terhadap hak dan kewajibannya, (2) penumbuhan-kembangan ekonomi masyarakat, (3) pengadaan berbagai *training*, (4) menguatkan organisasi masyarakat yang sudah ada untuk menjadi alat dalam mengontrol kebijakan dan menyelesaikan masalah struktural secara demokratis tanpa kekerasan, (5) workshop analisa kebijakan sebagai uji coba program advokasi (Sudarwo, 2000). Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pemberdayaan, maka diperlukan indikator keberhasilan. Indikator yang dipergunakan dalam melihat keberhasilan konsep pemberdayaan antara lain: (1) kesejahteraan yang mencakup kebutuhan pokok. (2) Berfikir kritis yang mempunyai akses terhadap sumber daya, (c) organisasi masyarakat yang demokratis dan (d) adanya kontrol sosial, termasuk kontrol terhadap negara (Suparman, 200:262).

Pendekatan pemberdayaan dapat ditempuh melalui penguatan struktur-struktur mediasi. Struktur mediasi dapat didefinisikan sebagai lembaga-lembaga yang menjembatani kepentingan privat individu dengan lembaga-lembaga makro yang berkaitan dengan ruang publik. Lembaga-lembaga mediasi yang dimaksud adalah keluarga, ketetanggaan, komunitas agama dan kelompok swadaya masyarakat (Nugroho, 2001:140-142). Lembaga agama merupakan agen utama untuk transformasi nilai-nilai operatif dalam masyarakat (Nugroho, 2001:160). Meskipun lembaga sosial dan pendidikan keagamaan secara nyata telah berkontribusi besar dalam pelayanan pendidikan, namun sebagian besar tersebut belum mampu berperan sebagai agen perubahan sosial (Faizaturrodhiah et al., 2018). Oleh karena itu perlu penguatan institusi-institusi sosial keagamaan lainnya untuk membantu pemerintah mengusahakan kepentingan bersama seperti kesejahteraan, keadilan, keamanan dan lain sebagainya. Lembaga agama seperti masjid dalam hal ini termasuk mediator terselenggaranya pemberdayaan masyarakat dengan menguatkan peran dan fungsinya. Masjid telah terbukti mampu menjalankan peran tersebut.

B. Masjid, Pemberdayaan, dan Transformasi Sosial: Refleksi atas aksi

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, pemberdayaan masyarakat selain dijalankan oleh pemerintah juga dapat diperankan oleh institusi-institusi sosial dan pihak swasta. Institusi sosial baik lokal, nasional maupun internasional selama ini dinilai mampu berkontribusi besar pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Penelitian Ali Imron (dkk.) membuktikan bahwa institusi lokal dapat berkontribusi positif bagi keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikasi yaitu: (1) institusi lokal sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya setempat serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, (2) melalui lembaga tersebut, Partisipasi masyarakat dalam pembangunan meningkat, (3) Institusi adat istiadat menjadi sarana potensial bagi pembangunan masyarakat (Ali Imron dkk.2002).

Upaya pengembangan masyarakat yang selama ini kebanyakan diintervensi oleh agen sosial dari luar (pemerintah dan LSM) ternyata mampu diambil alih oleh institusi lokal dan masyarakat sendiri yang tergabung dalam komunitas mandiri. Banyak kasus pengembangan masyarakat justru dilakukan melalui kesadaran kritis yang tumbuh pada masyarakat sendiri. Salah satunya adalah melalui pemanfaatan masjid sebagai institusi sosial keagamaan dan fasilitator masyarakat untuk mengupayakan kepentingannya. Penelitian Tantan pada jamaah Masjid Al Hidayah Parung menunjukkan bahwa di tengah keterbatasan sumberdaya manusia, alam, dan sosial, jama'ah masjid tersebut justru mampu melakukan pengembangan masyarakat. Melalui cara-cara konvensional, jamaah masjid berusaha membangun kepercayaan publik atas apa yang mereka lakukan untuk mendirikan institusi peribadatan yang representatif.

Di berbagai daerah, masjid dapat berperan sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan dan pengajaran. Secara umum, masjid memiliki beberapa fungsi sebagai berikut (A. Bahrin, Rifa'i dan Moch. Fakhruroji. 2005: 46):

1. Peribadatan ritual seperti shalat dzikir dan i'tikaf
2. Sosial kemasyarakatan
3. Pendidikan dan dakwah
4. Pemberdayaan ekonomi umat
5. Politik
6. Pengembangan seni dan budaya

Dalam struktur sosial dan keagamaan masyarakat Minangkabau, masjid menempati posisi yang penting dan strategis di masyarakat. Beberapa fungsinya antara lain sebagai tempat penginapan anak-anak bujang tempat pengajaran dan pendidikan,

tempat mengaji, belajar agama dan membahas masalah masyarakat. Demikian juga di daerah-daerah lain yang kehidupan beragamanya sangat kuat. Di pesantren-pesantren, masjid menjadi pusat kegiatan keagamaan sekaligus kegiatan kemasyarakatan (Pertwi, 2008:54).

Ada tiga tipe masjid berdasarkan pengelolaannya Pertama, masjid pemerintah. Masjid yang dikelola dan pengurusannya ditunjuk oleh pemerintah. Pembiayaannya juga ditanggung pemerintah, dari anggaran pendapatan belanja negara atau lainnya. Kedua, masjid yang didirikan dan dikelola oleh lembaga swasta, seperti masjid gedung perkantoran dan kampus. Pendanaan masjid ini biasanya dibebankan secara penuh kepada lembaga yang mendirikan. Ketiga, masjid umum yaitu masjid yang dibangun oleh masyarakat dengan swadaya dan pengelolaannya secara bersama (<http://abdullah-ubaid.blogspot.com/2006/11/mengelola-rumah-tuhan.html>).

Masjid sebagai institusi keagamaan dapat berperan sebagai media bahkan menjadi fasilitator pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan tiga hal. *Pertama, enabling* atau menciptakan iklim untuk mendorong potensi masyarakat agar berkembang, , pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. *Kedua, Empowering* atau penguatan potensi masyarakat. Dalam pemberdayaan jenis ini, diutamakan peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan serta akses-akses pada sumber-sumber ekonomi seperti modal, informasi, teknologi, pasar dan lapangan kerja. Pemberdayaan ini juga meliputi pembangunan sarana dan prasarana fisik seperti jalan, irigasi, listrik maupun institusi sosial seperti sekolah dan pelayanan kesehatan serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan dan pemasaran yang dapat diakses oleh masyarakat pada lapisan bawah. *Ketiga, Protecting* atau melindungi masyarakat yang lemah, terpinggirkan dan tidak berdaya. Dalam pemberdayaan model ini, tujuannya bukan untuk menjadikan masyarakat tergantung pada berbagai program ataupun bantuan. Justru sebaliknya bertujuan untuk membentuk kemandirian masyarakat dengan cara mendorong produktivitas masyarakat untuk menghasilkan produk atau sumberdaya secara mandiri yang bermanfaat bagi kepentingan bersama (Kartasmita, 1996:159-160).

Pengembangan peran dan fungsi masjid sebagai mediator pemberdayaan masyarakat memberikan peluang terciptanya masyarakat yang berdaya dan mandiri. Sebagai contoh, pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh masjid mampu meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat. Hal tersebut didorong salah satunya oleh kecenderungan

masyarakat yang mengalami transformasi ke arah modernitas (Hamzah, 2009:15, Faizaturrodhiah et al., 2018)). Namun, pengembangan fungsi tersebut bukan dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi asli masjid sebagai tempat peribadatan. Melainkan menambah dan menguatkan kontribusi masjid dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana pandangan Durkheim tentang agama yang menyatakan agama dapat berfungsi merekatkan masyarakat dalam satu komunitas keagamaan yang terpusat pada lembaga utamanya. Pendekatan fungsionalis tersebut meyakini bahwa institusi keagamaan tidak hanya semata untuk memfasilitasi kepentingan ritual (transendental), namun dapat juga melebur dalam struktur dan sistem sosial masyarakat.

Penelitian-penelitian terdahulu juga mengamini pandangan fungsionalis di atas. Di berbagai tempat, masjid telah menjalankan peran kontributif bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Penelitian Siti Hindun Fadilah (2000) menggambarkan besarnya peranan Masjid Al-Maun dalam mengentaskan kemiskinan di masyarakat Girli Lembah Gajah Wong Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta. Kemiskinan yang menjerat masyarakat akibat ketidakberdayaannya mengakses sumber-sumber penghasilan disertai dengan lemahnya kualitas sumberdaya alam dan manusia mampu diakomodir oleh masjid Al-Maun yang menjadi tempat peribadatannya. Begitu juga dengan penelitian lain yang serupa juga menunjukkan kesimpulan yang sama (Erziaty, 2015; Jamal et al., 2019; Ras, 2016). Lebih lanjut, masjid tidak hanya mampu memfasilitasi mengatasi kelemahan perekonomian masyarakat, masjid Di Poso, Ambon dan Jayapura, bahkan menjadi mediator pembangunan perdamaian (Amelia Fauzia, Irfan Abubakar (dkk.), 2011). Banyak lagi peran masjid lainnya yang mengisi segala aspek kehidupan masyarakat sebagaimana yang telah disinggung di pendahuluan.

Besarnya peran dan fungsi sosial masjid bagi masyarakat sudah dipaparkan oleh penelitian-penelitian di atas. Masjid yang menjadi subyek penelitian masing-masing memiliki peran yang spesifik yang memang lebih ditonjolkan. Misalnya, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. Salah satu masjid yang sering menjadi subyek penelitian adalah Masjid Jogokaryan. Di masjid Jogokaryan, peran sosial kontributif juga dijalankannya secara menyeluruh melalui pembentukan biro-biro khusus. Setiap biro mengemban peran dan fungsi khusus untuk mengoperasikan program-program sosialnya. Keunikan dan kelebihan inilah yang menyebabkan banyak penelitian tentang dinamika dan sepak terjang masjid Jogokaryan guna mengembangkan perbendaharaan wawasan terkait pemberdayaan masyarakat berbasis masjid.

Bukan pertama kali ini masjid Jogokaryan menjadi subyek penelitian. Sebelumnya sudah banyak penelitian-penelitian dengan berbagai disiplin keilmuan dan obyek penelitian yang dilakukan di sana. Penelitian terdahulu memiliki penekanan fokus yang beragam tergantung aspek yang diteliti. Di antaranya adalah Nugroho (2008) yang meneliti manajemen sumber daya manusia dalam kegiatan dakwah masjid Jogokaryan, Rustiawan (2007) yang menyoroti upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, Wardhani (2008) yang mengkaji pembinaan akhlak remaja, Ma'wa (2002) yang membahas efektifitas da'î dalam pengajian FKMS di masjid Jogokaryan, Cahyono (2006) yang mengamati pengembangan jamaah, Solehudin (2005) dan Ika Silviana (Silviana, 2016) yang meneliti pembelajaran demokrasi di Masjid Jogokaryan dan lain sebagainya, dinamika perubahan sosial komunitas masjid Jogokaryan (Arrozy, 2018). Temuan-temuan penelitian tersebut tidak hanya menunjukkan kecenderungan positif dari fungsi sosial Masjid Jogokaryan, tetapi juga berhasil mengetengahkan aspek kontra produktif. Salah satunya pendekatan kritis Silviana mengungkapkan bahwa peran masjid Jogokaryan dalam mengembangkan demokrasi deliberatif dan ruang publik masyarakat ternyata mengakibatkan ambivalensi demokrasi. Di satu sisi masjid menjadi ruang publik dan menjembatani akses masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan demokratis namun pada aspek lain bisa menjadi kontraproduktif. Menurutnya, hal tersebut muncul karena adanya ketergantungan masyarakat pada takmir atau pengurus sebagai agen sosial sehingga secara tidak disadari mengkerdikan peran masyarakat itu sendiri (Silviana, 2016).

Masjid Jogokaryan dalam usaha pemberdayaannya mendirikan institusi cabang dan biro-biro yang ditujukan untuk memfasilitasi, mengakomodasi dan memberdayakan masyarakat. Masjid Jogokaryan dikenal sebagai masjid dengan manajemen terbaik ketiga se- Indonesia. Sejauh ini di masjid Jogokaryan telah dibentuk 30 biro untuk kepentingan pembinaan, pemberdayaan dan pelayanan sosial. Di antaranya adalah biro pemberdayaan perempuan, kewirausahaan, pelayanan kesehatan dan sebagainya. Melalui biro-biro tersebut, masjid Jogokaryan menjalankan program pemberdayaannya yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Pemberdayaan tidak hanya ditujukan pada masyarakat sekitarnya saja, melainkan juga pada masyarakat di luar kota Yogyakarta. Misalnya bentuk pemberdayaan karitatif berupa bantuan sosial bagi masyarakat miskin di Gunung Kidul.

Pengembangan peran dan fungsi masjid Jogokaryan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat tersebut perlu dikaji secara mendalam lebih lanjut karena menunjukkan adanya penguatan peran dan fungsi sosial lembaga keagamaan bagi masyarakat. Menariknya adalah proses pengembangan peran dan fungsi masjid tersebut berbasis implementasi nilai-nilai ajaran keagamaan dimana peran elit keagamaan berpengaruh besar dalam pembentukan pemahamannya. Melalui penyebaran pemahaman dan penerapan ajaran Islam, masjid Jogokaryan mampu menggerakkan masyarakat sekitar untuk terlibat aktif baik sebagai sasaran maupun aktor bagi masyarakat lainnya yang membutuhkan.

C. Transformatif atau Kontraproduktif? Meninjau Ulang Peran Masjid

Pada bagian ini dibahas bagaimana arah peran dan fungsi sosial masjid ke depan terutama dalam menyebarkan spirit kemaslahatan. Apakah mampu mewujudkan transformasi sosial melalui program-program pemberdayaannya? Atau justru sebaliknya menjadi kontraproduktif di masyarakat? Pertanyaan demikian perlu diungkap mengingat ada kecenderungan mengarah ke pertanyaan kedua. Belum lama ini muncul gesekan horisontal dan ketegangan sosial di masyarakat yang disebabkan oleh aktivitas dan kesalahpahaman di sekitar masjid. Di antaranya, kasus speaker masjid yang terlalu keras sehingga mengganggu gesekan sosial di Banda Aceh 2013, di Tolikara 2015, di Medan tahun 2018, anjing peliharaan yang dibawa masuk dalam masjid di Bogor 2019, pelarangan mensholati jenazah pendukung kontestan pilgub di Jakarta tahun 2017, hingga pelarangan jamaah yang memakai masker di masjid Bekasi 2021. Beberapa contoh kasus di level mikro tersebut dapat menjadi indikasi awal merosotnya citra dan marwah masjid sebagai pembawa kemaslahatan di masyarakat.

Pada aspek lain, temuan kritis Silviana (Silviana, 2016) setidaknya menjadi penggugah untuk merefleksikan kembali proyeksi dan capaian pemberdayaan berbasis masjid selama ini. Fakta yang ditunjukkan Silviana membawa pada pemikiran bahwa sepak terjang masjid dalam menyebarkan spirit kemaslahatan bagi seluruh umat hanya tampak berhasil di permukaan saja. Hal itu ditunjukkan dengan melihat berjalannya program-program pemberdayaan. Namun, tanpa disadari bisa memunculkan kondisi yang ambivalen dan kontraproduktif karena memicu ketergantungan masyarakat terhadap takmir sehingga menyempitkan ruang demokratis.

Di tambah lagi, beberapa tahun belakangan muncul politisasi agama yang secara langsung menyeret masjid dalam pusaran kontestasi politik praktis dan ideologis

(Jahroni, n.d.; Kurniawan, 2018; Qurtuby, 2018). Misalnya pada kasus Pilkada di DKI Jakarta pada 2017, Masjid justru menjadi basis penyebaran politik identitas dengan menghembuskan isu SARA yang diamplifikasi hingga pengaruhnya menyebar ke berbagai daerah. Politisasi masjid mencederai *image* dan konstruksi sosial masjid sebagai institusi keagamaan yang non-politis, berbasis nilai-nilai teologis dan *moral imperative*. Prestasi dan keberhasilan masjid dalam mengupayakan pemberdayaan dan pelayanan baik filantropis maupun produktif seakan runtuh seketika di hadapan narasi-narasi politisasi masjid. Narasi tersebut setidaknya berhasil membentuk skeptisisme masyarakat terhadap sepak terjang masjid dalam kegiatan-kegiatan sosial. Masyarakat akan dengan mudah mencurigai aktivitas sosial masjid hanya karena beberapa kasus penyalahgunaan masjid untuk kepentingan politis, ideologis bahkan menjadi “sarang” teroris. Kondisi demikian seakan mengamini pepatah “karena nila setitik, rusak susu sebelanga”. Penulis bukan bermaksud untuk mengglorifikasi masjid sebagai struktur mediasi berbasis institusi keagamaan. Pada kenyataannya memang terjadi distorsi dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) masjid sebagai institusi yang punya posisi tawar tinggi di masyarakat. Di sisi lain, kita memang harus bersikap kritis dan memberikan saran konstruktif pada masjid agar semakin produktif.

Tidak dapat dipungkiri, politisasi dan ambivalensi masjid di atas menjadi tantangan dalam memulihkan dan meneguhkan kembali fungsi sosial masjid. Meskipun demikian, masjid tetap potensial dan optimistik dalam menjembatani kepentingan privat dan publik masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang minim akses pada pelayanan sosial dan sumberdaya kekuasaan. Optimisme tersebut karena menurut Etzioni institusi keagamaan punya keunggulan di masyarakat karena dipandang berorientasi pada nilai-nilai teologis dan memperjuangkan kemanusiaan. Selain itu juga, institusi keagamaan dipandang netral dan nir-kepentingan karena berada di luar struktur pemerintah. Meskipun pada faktanya masjid dikooptasi oleh kepentingan kelompok tertentu dan seringkali juga diintervensi oleh pemerintah melalui kebijakan dan peraturannya.

Sudah seharusnya masjid merevitalisasi fungsi-fungsi sosialnya melalui penguatan visi dan misinya dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, kedamaian dan keadilan. Pada dasarnya, masjid lahir dari rahim teologis yang membawa spirit profetik kepada seluruh umat manusia, bukan hanya umat Islam saja. Dalam konteks ini masjid tidak hanya bertugas menjadi pusat peribadatan, tetapi juga menjadi struktur mediasi yang menjembatani kepentingan individual dan publik masyarakat, menjadi penyambung

kepentingan masyarakat sebagai warga negara dengan struktur-struktur negara, juga menciptakan masyarakat yang berdaya, mandiri dan berdaulat melalui berbagai program-program pemberdayaan (Berger & Neuhaus, 1977).

Tentu saja peran masjid sebagai struktur mediasi tidaklah mudah apalagi ketika berhadapan dengan mega struktur negara. Misalnya penyegelan pembangunan masjid ormas tertentu, wacana sertifikasi penceramah, pengetahuan administratif masjid dan sebagainya. Contoh-contoh kasus tersebut mungkin hanya berurusan dengan aspek fisik dan administratif masjid, namun dampaknya juga berpengaruh pada gerak strategis masjid di masyarakat. Menurut Couto, (Couto, 1999) untuk dapat memperkuat masjid dalam perumusan *public policy* perlu memperhatikan beberapa aspek berikut: *pertama*, menguatkan interaksi antar komunitas agar terjalin relasi yang kuat sehingga dapat mendukung program kolektif. *Kedua*, masjid tidak hanya bergerak di ranah lokal, tetapi juga harus memperbesar ruang geraknya secara inklusif. Di Indonesia, aspek ini sudah terlaksana dengan adanya Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang dibentuk tahun 1972 dengan menjalankan fungsi sebagai pusat peribadatan, wadah pengembangan masyarakat dan persatuan umat.

Namun, keberadaan DMI sangat potensial diintervensi pemerintah karena sangat dekat dengan kontrol pemerintah sehingga memungkinkan gesekan kepentingan. Sebagai penutup, perlu diketengahkan kembali bahwa semangat struktur mediasi adalah untuk menyuarakan kepentingan kelompok yang tidak berdaya, menghapus ketidakadilan, pemerantaraan akses masyarakat lemah dan menciptakan kemandirian masyarakat. Semangatnya bukan untuk kepentingan kelompok tertentu, melainkan kepentingan kolektif yang didorong oleh “*a moral imperative*” sebagaimana yang disebutkan Durkheim. Dengan demikian, masjid tidak mempersoalkan perbedaan SARA atau identitas primordial dalam menjalankan misinya agar sejalan dengan spirit profetik dan *Islam rahmatan lil `alamin*.

Kesimpulan

Dari Pemaparan di atas dapat dipahami bahwa masjid sebagai salah satu institusi sosial-keagamaan mampu berperan sebagai media sekaligus agen pemberdayaan masyarakat. Peran tersebut merepresentasikan fungsi sosial masjid untuk menyebar kemaslahatan melalui praksis pemberdayaan yang dapat menciptakan transformasi sosial. Meskipun beberapa tahun terakhir muncul kecenderungan penyalahgunaan masjid untuk kepentingan politis dan ideologis, namun semangat emansipatoris dan transformatif

masih nampak dari gagasan dan aksi dari komunitas masjid. Dengan demikian, masjid sudah seharusnya dimanfaatkan tidak hanya sebagai tempat peribadatan yang dibatasi pada hubungan vertikal dengan tuhan melalui ibadah personal, melainkan juga horisontal.

Oleh karena itu, perlu merevitalisasi masjid di Indonesia untuk lebih berperan aktif dan kontributif bagi kemajuan masyarakat. Implikasi teoretis lainnya, model pembangunan top-down yang ditawarkan pemerintah relatif belum efektif. Hal tersebut terbukti dari banyaknya inisiatif pemberdayaan yang berbasis masjid dan institusi keagamaan lainnya. Poin ini menjadi peluang untuk penelitian berikutnya terkait model pemberdayaan berbasis institusi dan kearifan lokal di masyarakat dan bagaimana dinamikanya di tengah gencarnya program pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Lebih fokus lagi bagaimana relasi negara dan institusi lokal dalam program-program pembangunan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- A.Jahari. 2009. *Dimensi-dimensi Pengembangan Fungsi Masjid di Kota Palangkaraya*. dalam Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Volume 6, Nomor 1, Juni 2009.
- Alqureisyie, Arsyad.2011. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pengelolaan Dana Wakaf Tunai di Masjid Jogokaryan, Yogyakarta*. Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Arrozy, A. M. (2018). Perubahan Sosial Komunitas Masjid Jogokariyan Yogyakarta Tinjauan Sosiologi-Sejarah. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.20961/jas.v5i1.17996>
- Berger, P. L., & Neuhaus, R. J. (1977). *To empower people: The role of mediating structures in public policy*. American Enterprise Institution for Public Policy Research.
- Cahyono, Agus. 2006. *Usaha Takmir Masjid Jogokaryan dalam Pengembangan Jamaah di Desa Jogokaryan Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta*. Skripsi. Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Couto, R. A. (1999). *Making Democracy Work Better: Mediating Structures, Social Capital, and the Democratic Prospect*. University of North Carolina Press, 116 S.
- Erziaty, R. (2015). Pemberdayaan Ekonomi Potensial Masjid Sebagai Model Pengentasan Kemiskinan. *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2).
- Fadilah, Siti Hindun. 2000. *Peranan Masjid Al-Maun dalam Mengentaskan Kemiskinan di Masyarakat Girli Lembah Gajah Wong Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Faizaturrodhiah, N., Pudjihardjo, M., & Manzilati, A. (2018). Peran Institusi Masjid Sebagai Pusat Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi di Masjid Sabilillah Malang). *Iqtishoduna*, 1–14.
- Fauzia, Amelia, Irfan Abubakar (dkk.).2011. *Masjid dan Pembangunan Perdamaian: Studi Kasus Poso, Ambon, Ternate, dan Jayapura*. Jakarta:CRCS

- Hamzah, Arif..2009. *Peran Masjid Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat*. <http://www.foxitsoftware.com>.
- Hartini, Sri. 2000. *Pondok Pesantren dan Pemberdayaan Masyarakat*. Tesis : Tidak Diterbitkan
- Herdiansah, A. G. (2016). Peran organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam menopang pembangunan di Indonesia. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 1(1), 49–67.
- Hermansah, Tantan. *Menemukan Perubahan: Kasus Pemberdayaan Masjid oleh Masyarakat, untuk Masyarakat dari Masyarakat*. dalam <http://uin-jkt.academia.edu/TantanHermansah>
<Http://abdullah-ubaid.blogspot.com/2006/11/mengelola-rumah-tuhan.html>.
- Imron, M. Ali, H.R. Riyadi Soeprpto, Suwondo.2002. *Peran Institusi Lokal Dalam Pembangunan Desa (Suatu Kajian Tentang Peran Lembaga Tablil Dalam Pembangunan Desa di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.)* Program Studi Ilmu Administrasi Negara Kekhususan Administrasi Pembangunan Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang.
- Jahroni, J. (n.d.). *Wacana keislaman Salafi dan politisasi masjid di Indonesia*. Center for the Study of Religion and Culture (CSRC).
- Jamal, M. Y. S., Somantri, M. D., & Al-Fauzi, C. M. R. (2019). Transformasi dan Optimalisasi Potensi Masjid Daerah Ujung Utara Kabupaten Tasikmalaya. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 19(2), 205–220.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pemberdayaan Masyarakat: konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kurniawan, B. (2018). Politisasi Agama di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran di Indonesia dan Ancaman bagi Demokrasi. *Jurnal Sosiologi Agama*, 12(1), 133–154.
- Ma`wa, Jannatul. 2002. *Efektifitas Da`i dalam Pengajian FKMS di Masjid Jogokaryan Mantrijeron Yogyakarta*. Fakultas Dakwah UIN SUKA Yogyakarta.
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan masyarakat. *CIVIS*, 1(2/Juli).
- Nugroho. 2008 *Manajemen sumber daya manusia dalam kegiatan dakwah masjid Jogokaryan*. Skripsi. Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Pertiwi, Ruspita Rani. 2008. *Manajemen Dakwah Berbasis Masjid*. dalam Jurnal MD Vol I No. 1 Juli-Desember 2008.
- Qurtuby, S. A. (2018). Sejarah Politik Politisasi Agama dan Dampaknya di Indonesia. *MAARIF*, 13(2), 43–54. <https://doi.org/10.47651/mrf.v13i2.21>
- Ras, A. A. (2016). *Pemberdayaan masyarakat Sebagai Upaya pengentasan kemiskinan*. *SOCIUS: Jurnal Sosiologi*, 1(2), 56–63.
- Rifa`i, A. Bahrnun, dan Moch. Fakhruroji. 2005. *Manajemen Masjid, Mengoptimalkan Fungsi Sosial-Ekonomi Masjid*. Cet I. Bandung: Benang Merah Press.
- Ridwanullah, A. I., & Herdiana, D. (2018). Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 12(1), 82–98.
- Rustiawan, Iwan. 2007. *Upaya peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Masjid Jogokaryan Yogyakarta*. Skripsi. Fakultas Dakwah. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sahbana Muhammad Ali.2009. *Aspek Sosial di Balik Zakat: Sebuah Kritik atas Penyaluran Zakat Masjid Jogokaryan*. Skripsi. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Silviana, I. (2016). Masjid dan Ambivalensi Demokrasi (Studi Kritis pada Masjid Jogokariyan Mantrijeron, Yogyakarta). *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 1(2), 117–126.
- Siswanto, S. (2010). *Systematic review sebagai metode penelitian untuk mensintesis hasil-hasil penelitian (sebuah pengantar)*. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 13(4), 21312.

- Solehudin.2005. *Fungsi Masjid Sebagai Media Pembelajaran Demokrasi (Studi Kasus Pemilu Raya Takmir Masjid Jogokaryan 2004)*. Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sudarwo, Fajar. 2000. *Pemberdayaan Rakyat di Bawah Bayang-bayang Developmentalisme*. Thesis. Tidak Diterbitkan.
- Sumodiningrat, Gunawan.2001. *Reposisi Pemerintah Terhadap Kegiatan Ekonomi (Studi Empiris pada Kebijakan Pemerintah dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia)*. Jakarta :Visi Mandiri.
- Surahman, Fajar. 2008. *Model Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Dalam Memperkuat Kemandirian Desa*. Artikel.
- Syahidin. 2004. *Pemberdayaan Umat Berbasis Masjid*. Bandung: ALPabeta
- Umanailo, M. C. B. (2019). Integration of Community Empowerment Models [Pengintegrasian Model Pemberdayaan Masyarakat]. *Proceeding of Community Development*, 2, 268–277.
- Wardhani,Nanie Kusuma. 2008. *Masjid Sebagai Pusat Pembinaan Akhlak Remaja (Studi Kasus di Masjid Jogokaryan.)*. Skripsi. Fakultas Tarbiyah UIN SUKA Yogyakarta.
- Zihra, A. M. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid. *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(1), 57–74.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution -ShareAlike 4.0 International (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).